

Profesi Hukum Menyongsong WTO

FRANS H WINARTA



Mantan Anggota Dewan Penasihat (Board of Council) IBA, Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Memasuki era World Trade Organization (WTO) pada 2020, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk merespons "National Treatment Clauses" yang akan diterapkan terhadap lalu lintas barang dan jasa di antara negara-negara anggota. Indonesia telah menandatangani Konvensi Pengesahan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Dengan demikian, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan segala ketentuan dalam Konvensi tersebut.

Aktivikasi Konvensi WTO tersebut ini juga bermakna bahwa dalam bidang jasa hukum (*legal services*) tidak boleh ada diskriminasi di antara negara-negara anggota dalam memperlakukan advokat (*legal profession*) dalam negeri dan advokat asing. Profesi hukum (*legal profession*) sekarang sudah menjadi profesi lintas negara dan advokat boleh berpraktik baik di negaranya sendiri (*home jurisdiction*) maupun di negara lain (*host jurisdiction*). Praktik para advokat tidak lagi dibatasi untuk satu yurisdiksi tertentu (*home jurisdiction*), tetapi dapat dilakukan di negara lain (*host jurisdiction*) yang menjadi anggota WTO.

IBA Standard For Foreign Legal Consultant

International Bar Association (IBA) sebagai organisasi advokat internasional sudah mempersiapkan *IBA Statement of General Principles for the Establishment and Regulation of Foreign Lawyers* tahun 1998 untuk menyambut era global-

isasi tersebut dan dalam standar tersebut diatur mengenai tata cara para advokat asing atau *foreign legal consultant* (FLC) untuk dapat berpraktik lintas negara. Para FLC yang berpraktik lintas negara hanya diperbolehkan mempraktikkan hukum negara asalnya (*home jurisdiction*) dan tidak boleh mempraktikkan hukum negara yang dikunjunginya (*host jurisdiction*), FLC juga hanya boleh berpraktik *business law* dan arbitrase di negara yang dikunjunginya.

Kendati demikian, sebelum FLC dapat melakukan hal tersebut, mereka harus mendapatkan pengakuan dari organisasi advokat (*bar association*) dan lulus ujian advokat (*bar examination*) di negara asalnya (*home jurisdiction*). Mereka juga tidak boleh mempunyai rekam jejak pernah melanggar etika profesi advokat, dan mempunyai reputasi baik dalam bidang hukum yang menjadi keahliannya. Sebagai tambahan, FLC harus lulus ujian etika profesi advokat di negara yang dikunjunginya (*host jurisdiction*) dan memenuhi syarat-syarat lain agar dapat berpraktik sebagai FLC di negara yang dikunjunginya (*host jurisdiction*). FLC juga tidak dapat berpraktik litigasi baik dalam bidang hukum perdata dan pidana serta praktik litigasi di bidang hukum lainnya dan dengan demikian bidang litigasi menjadi bidang yang tertutup bagi FLC.

Yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana mengawasi FLC dengan segala aturan dan persyaratannya yang hingga saat ini belum diatur secara jelas di Indonesia sehingga mengakibatkan "ketidakpastian hukum" bagi para advokat di Indonesia. Pengaturan tentang FLC dapat dilakukan melalui Undang-Undang Advokat atau peraturan pemerintah atau untuk sementara melalui surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia dan semua pengaturan yang ketat dan jelas diperlukan sehingga advokat di dalam negeri tidak dirugikan, kalau kita ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Peran Dewan Advokat Nasional

Pekerjaan pengawasan terhadap FLC hanya dapat dilakukan dengan kerja sama dengan pemerintah yang mempunyai perangkat dan sistem untuk mengawasi orang asing *c.q.* pejabat imigrasi untuk mengawasi kesesuaian izin tinggal dan izin praktik bagi FLC. Dewan Advokat Nasional yang keberadaannya diatur dalam Rancangan Undang-Undang Advokat perlu bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga perlu ada pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang duduk dalam Dewan Advokat Nasional untuk memberi sertifikasi bagi FLC dan advokat dalam negeri dalam berpraktik di Indonesia, selain untuk menyusun kurikulum pelatihan dan ujian advokat serta pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik profesi advokat.

Peran negara *c.q.* pemerintah dalam sertifikasi profesi advokat memang dianjurkan dalam konvensi internasional dalam *IBA Statement of General Principles for the Establishment and Regulation of Foreign Lawyers* tahun 1998, sebagai bukti pengakuan negara terhadap profesi advokat (*legal profession*) sebagaimana yang dilakukan untuk profesi kedokteran dan notaris.

Personel yang duduk dalam Dewan Advokat Nasional sebaiknya orang-orang yang berintegritas, bermartabat, jujur, mapan, nonkomersial, advokat yang memiliki pengalaman berpraktik lebih dari dua puluh tahun dan dikenal bersih, seseorang yang merupakan tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas dan minat tinggi atas tegaknya "rule of law", akademisi, dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Dewan Advokat Nasional diharapkan dapat berperan mengarahkan profesi advokat agar dapat menjadi profesi bermartabat, menghormati hukum, menjauhi praktik korupsi yudisial, profesional, dan membela kepentingan masyarakat. ●